

Perencanaan Pajak Atas Pemberian Tunjangan PPh 21 Pada Pegawai PT X (Studi Pada PT X)

Pradipta Dewangga ¹, San Rudiyanto ²

¹Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya JL. Veteran 12-16 Malang 65145

Sanrudiyanto@ub.ac.id

Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya JL. Veteran 12-16 Malang 65145

pradipta01@student.ub.ac.id

Diterima: 15 April 2022

Layak Terbit: 11 Juli 2022

***Abstract:** This study aims to investigate the effects of providing tax allowances on both employees and companies. By analyzing the implementation of the Gross up method, the study examines the increase in Take-home pay and overall well-being of employees after receiving tax allowances. Although the provision of tax allowances leads to an increase in the total payroll costs equivalent to the amount of the tax allowances, the study also considers the tax allowances as a deductible expense. Consequently, the increased expenses result in a decrease in nett income or taxable income after fiscal adjustments. This decrease in taxable income leads to a reduction in the amount of tax payable, thereby generating corporate income tax savings.*

***Keywords:** Tax allowances, Gross up method, employee well-being, corporate income tax, revenue optimization.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak pemberian tunjangan pajak terhadap karyawan dan perusahaan. Dengan menganalisis penerapan metode *gross – up*, penelitian ini mengkaji peningkatan *Take – home pay* dan kesejahteraan keseluruhan karyawan setelah menerima tunjangan pajak. Meskipun pemberian tunjangan pajak menyebabkan peningkatan total biaya gaji yang setara dengan jumlah tunjangan pajak, penelitian ini juga mempertimbangkan tunjangan pajak sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan. Akibatnya, peningkatan pengeluaran tersebut mengakibatkan penurunan laba bersih atau penghasilan kena pajak setelah penyesuaian fiskal. Penurunan penghasilan kena pajak ini mengakibatkan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga menghasilkan penghematan pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: *Tunjangan pajak, metode gross – up, kesejahteraan karyawan, pajak penghasilan badan, optimasi pendapatan.*

PENDAHULUAN

Salah satu penerimaan negara yang terbesar dan paling dominan berasal dari sektor perpajakan. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak begitu besar peranannya disektor perpajakan dalam mendukung penerimaan negara.

Dalam sistem pemungutan perpajakan di Indonesia sesuai dengan asas *Self Assesment* yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Maka dari itu, pemungutan pajak harus disadari baik individu maupun perusahaan. Tetapi perusahaan memiliki tujuan mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya. Sehingga, perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menekan biaya seminimal mungkin termasuk beban pajak, yang merupakan beban yang harus dibayar oleh perusahaan karena kewajiban membayar pajak tidak dapat dihindari oleh wajib pajak. Untuk menekan biaya pajak serendah mungkin, maka perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*Tax planning*).

Pemerintah mempunyai kepentingan untuk menetapkan kebijakan pajak, yakni untuk menetapkan seberapa besar pajak yang akan dikenakan kepada perusahaan. Pajak yang di kenakan terutama penghasilan yang di terima atau di peroleh orang pribadi yang dipekerjakan oleh perusahaan diatur dalam UU No 36 tahun 2008 pasal 21. Menurut Undang- Undang No 36 tahun 2008 “Pajak penghasilan (pph) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang di terima atau di peroleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”. Perencanaan pajak untuk PPh Pasal 21

merupakan hal yang sangat penting. Karena selain mencari keuntungan yang semaksimal mungkin perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawannya.

Menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 3 (tiga) alternatif. Alternatif yang pertama adalah *gross method*, yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *nett method*, yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya. Alternatif ketiga disebut dengan *gross up method* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

PT. X adalah sebuah perusahaan yang memiliki karyawan dan memberikan tunjangan pajak sebagai bagian dari paket kompensasi mereka. Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan perusahaan, perencanaan pajak sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan meminimalkan pembayaran pajak sebanyak mungkin dengan cara yang sah dan sesuai dengan hukum.

Tunjangan pajak adalah bagian dari kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk membantu mereka menutupi biaya-biaya tertentu seperti transportasi, makanan, dan lain sebagainya. Tunjangan pajak biasanya merupakan bagian dari gaji karyawan, namun dalam banyak kasus, perusahaan dapat memilih untuk membayar tunjangan pajak secara terpisah dari gaji pokok.

Dengan melakukan perencanaan pajak yang tepat, PT. X dapat meminimalkan pembayaran pajak atas pemberian tunjangan pajak pada karyawan mereka, sambil tetap mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi keuangan mereka dan menjaga kepuasan karyawan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yang berjudul “Perencanaan Pajak Atas Pemberian Tunjangan PPh 21 Pada Pegawai PT X (Studi Pada PT X)” adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data secara mendalam dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang bersifat generalisasi.

Efektifitas penggunaan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif yaitu peneliti mampu memperoleh data-data yang sesuai dengan fakta di karenakan peneliti mencari data secara langsung kepada subjek penelitian atau narasumber yang akan diteliti. Selain itu juga peneliti akan mengumpulkan data dalam penegasan kerangka dengan menganalisis suatu objek penelitian dengan cara menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kewajiban Perpajakan PT X

Dari banyaknya karyawan PT X hanya 4 orang yang terkena PPh 21 dikarenakan penghasilan kena pajak (pkp) tidak bisa melebihi dari PTKP tersebut. Sehingga hanya direktur, komisaris, dan marketing lah yang mengharuskan untuk membayar pph 21nya. Berikut perhitungan PPh 21 karyawan PT X yang hanya dikenakan PPh 21. Disini penulis hanya memberikan satu contoh wajib pajak yang terkena PPh 21 yaitu direktur:

Tabel 1. Rincian Perhitungan PPH 21 Bapak Direktur

Gaji Sebulan	Rp 20.000.000
Biaya Jabatan	-(Rp 500.000)
Penghasilan <i>Netto</i> Sebulan	Rp 19.500.000
Penghasilan <i>Netto</i> Setahun (x12)	Rp 234.000.000
PTKP (K/2)	-(Rp 67.500.000)
Penghasilan Kena Pajak	Rp 166.500.000
PPh21 (Tarif Progresif baru) (5%*Rp 60.000.000)	Rp18.975.000

(15%*Rp 15.975.000)	
PPh 21 sebulan (:12)	Rp1.581.250

Sumber: PT. X (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1 diketahui Direktur memiliki gaji perbulan sebesar Rp. 20.000.000. Penghasilan tersebut dipotong biaya jabatan Rp 500.000 (Penghasilan bruto X 5% sesuai UU no 36 tahun 2008), maka penghasilan bersih Direktur selama 1 (satu) bulan adalah Rp 19.500.000. Penghasilan *netto* 1 bulan di kali 12 bulan maka hasil dari Penghasilan *netto* 1 tahun Direktur sebesar Rp 234.000.000 dan penghasilan tersebut dikurangi PTKP sebesar Rp 67.500.000 dikarenakan PTKP Direktur adalah (K/2), maka hasil penghasilan kena pajaknya adalah Rp 166.500.000. PKP tersebut dikalikan dengan tarif progresif baru lapisan 2 (dua) dikarenakan PKP tersebut melebihi dari Rp.60.000.000 dan kurang dari Rp 250.000.000 untuk melebihi tarif progresif lapisan ke 3 (tiga). Setelah dikalikan maka ketemu hasil dari PPh 21 setahunnya adalah Rp 18.975.000 dan PPh 21 sebulannya Rp. 1.581.250. Untuk memutuskan berapa tunjangan PPh 21 Direktur ialah dengan menggunakan rumus perhitungan berikut:

Dikarenakan Penghasilan setahun melebihi Rp 60.000.000 dan sudah menggunakan tarif progresif baru Lapisan ke 2 maka rumus perhitungannya

$$(PKP \text{ Setahun} - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$$

$$= (Rp 166.500.000 - 57.000.000) \times 15/85 + 3.000.000$$

$$= Rp 22.323.529$$

Maka tunjangan perbulannya Rp22.323.529: 12

$$= Rp 1.860.294$$

Dari perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan perbulan Direktur sebesar Rp. 1.860.294. Setelah melakukan perhitungan tunjangan maka kita melakukan

perhitungan gaji direktur menggunakan metode *Gross Up*. Berikut Perhitungan Gaji Direktur menggunakan Metode *Gross up*:

Tabel 2. Langkah Pertama Menghitung Dengan Metode *Gross Up*

Gaji Sebulan	Rp 20.000.000
Biaya Jabatan	RP (500.000)-
Penghasilan <i>Netto</i> Sebulan	RP 19.500.000
Penghasilan <i>Netto</i> Setahun (x12)	Rp 234.000.000
PTKP(K/2)	Rp (67.500.000)-
PKP	Rp 166.500.000
PPh 21 Setahun (PKP Setahun-57.000.000) x 15/85 + 3.000.000	Rp 22.323.529
PPh 21 Sebulan (:12)	Rp 1.860.294

Sumber: PT. X (data yang diolah, 2022)

Dari tabel diatas diketahui perbedaan PPh 21 sebelum dan sesudah menggunakan Metode *Gross up* dimana perhitungannya menggunakan rumus tunjangan pajak dan ditemukan pph 21 setahunnya Rp 22.323.529 dan sebulannya Rp 1.860.294

Gaji Bruto Setahun	Rp 240.000.000
Tunjangan PPh 21	RP 22.323.529
Jumlah Bruto 1 Tahun	RP 262.323.529
Biaya Jabatan (x12)	Rp (6.000.000)
Iuran Pensiun	-
Penghasilan <i>Netto</i> Setahun	Rp 256.323.529
PTKP (K/2)	Rp 67.500.000
PKP	Rp 188.823.529
PPh 21 Setahun (Tarif Progresif terbaru) (5% x Rp 60.000.000) (15% x Rp 128.823.529)	Rp 22.323.529
PPh 21 Sebulan (:12)	Rp 1.860.294

Sumber: PT. X (data yang diolah, 2022)

Tabel 3. Langkah Kedua Menghitung dengan Metode *Gross Up*

Dari tabel diatas bisa disimpulkan bahwa PPh 21 yang ditanggung perusahaan untuk Direktur adalah senilai Rp1.860.000 Perbulannya.

Perbandingan *nett, gross, gross up* dalam *take home pay* direktur

Take home pay adalah besaran gaji yang bawa pulang karyawan sesudah melakukan pembayaran pajak (gaji bersih). Karyawan sangat menginginkan *take home pay* sebesar besarnya karena untuk keperluannya. Berikut cara perhitungan *take home pay* Jika menggunakan metode *gross, nett, gross up*:

A. Menghitung *Take Home Pay* Direktur menggunakan Metode *Gross*

Penghasilan Bruto sebulan	Rp 20.000.000
Di Potong	
Iuran Pensiun	-
PPh 21	Rp 1.581.250
Jumlah Potongan	(Rp 1.581.250)
<i>Take home pay</i> Perbulan	Rp 18.418.750
Gaji Karyawan	Rp 20.000.000

Sumber:PT. X (data yang diolah, 2022)

Tabel 4. Cara Menghitung *Take home pay* Menggunakan Metode *Gross*

Dari tabel diatas gaji direktur Sebulan Rp 20.000.000 yang dipotong iuran pensiun dan pph 21 sebesar Rp 1.581.250 maka hasil *Take home pay* yang didapatkan direktur sebesar Rp 18.418.750, hal ini merugikan karyawan karena karyawan dipotong pph 21 dan tidak ditanggung perusahaan.

B. Menghitung *Take Home Pay* Direktur menggunakan Metode *nett*

Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 20.000.000
Di Potong	
Iuran Pensiun	-
PPh 21	-
<i>Take home pay</i> Perbulan	Rp 20.000.000

Tabel 5. Cara Menghitung *Take home pay* Menggunakan Metode *Nett*

Sumber:PT. X (data yang diolah, 2022)

Dari tabel diatas direktur mendapatkan gaji utuh dikarenakan pembayaran pajak di tanggung perusahaan, tetapi dari sisi perusahaan, perusahaan mengalami kerugian dikarenakan menanggung gaji direktur dan pajak direktur tersebut. Ada istilah *deductible*,

nondeductible, dan Pajak yang ditanggung perusahaan ini adalah pajak yang *nondeductible* dimana tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut.

C. Menghitung *Take Home Pay* Direktur menggunakan Metode *Gross up*

Gaji Sebulan	Rp 20.000.000
Tunjangan Pajak	Rp 1.860.000
Iuran pensiun	-
PPh 21	(Rp 1.860.000)
<i>Take home pay</i> Sebulan	Rp 20.000.000

Sumber: PT. X (data yang diolah, 2022)

Tabel 6. Menghitung *Take home pay* Menggunakan Metode *Gross Up*

Dari tabel Diatas Gaji Direktur Sebesar Rp. 20.000.000 ditambah tunjangan pajak dari perusahaan sebesar 1.860.000 yang sama besarnya dengan pph 21 yang akan dipotong, maka direktur mendapatkan gaji utuh sebesar Rp 20.000.000 dan perusahaan tidak mengalami kerugian di karenakan pemberian tunjangan pajak dapat di bebaskan sebagai pengurang PKP (Pengusaha Kena Pajak) Pajak Badan. Tunjangan Pajak PPh 21 ini termasuk dalam *deductible* dikarenakan dapat dikurangkan dengan Pnghasilan Kena Pajak pada perusahaan.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *Take home Pay*, metode *gross up*, dan metode *nett* lebih menguntungkan bagi karyawan. Namun disisi lain jika menggunakan metode *nett* maka perusahaan yang mendapat kerugian karena perusahaan menginginkan membayar pajak seminim mungkin.

Selisih PKP jika perusahaan menggunakan metode pemberian tunjangan dan tidak menggunakan Penyajian data Laporan Keuangan PT X

Berikut Gambar Laporan Keuangan PT X perbandingan tahun 2021 sebelum menggunakan metode *Gross up* dan Tahun 2022 yang sudah menggunakan Metode *Gross*

up. Hal ini dikarenakan kita ingin mengetahui besar PKP perusahaan jika menggunakan metode pemberian tunjangan pph 21 dari perusahaan untuk karyawannya (*Gross Up*)

	2022	2021
Beban Usaha		
Beban Ekspedisi	1.124.698.200	872.840.602
Beban Administrasi dan Umum		
Beban Gaji Direksi dan komisaris	720.000.000	900.000.000
Beban Gaji Karyawan	812.498.671	613.427.442
Beban THR Karyawan	211.504.744	91.215.520
Beban BBM dan Parkit	96.222.000	65.369.100
Beban Alat Tulis Kantor	15.366.500	21.949.000
Beban Foto Copy dan Jilid	22.324.400	17.652.900

Gambar 1. Laporan Keuangan PT. X

Sumber: PT. X (Laporan Keuangan, 2022)

Pada Gambar diatas terdapat beban gaji direksi komisaris, karyawan, dan THR karyawan dimana jumlah pada akun tersebut termasuk di dalamnya tunjangan pajak sesuai dengan daftar perhitungan pada Tabel 4 jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan untuk karyawan seluruhnya sebesar Rp 81.414.216

19. Perpajakan	2022	2021
Taksiran Pajak Penghasilan	196.373.980	162.464.991
Peredaran Bruto	196.373.980	162.464.991
Laba Komersial Sebelum Koreksi	837.278.945	637.744.620
Koreksi Positif		
Beban Sanksi Pajak	5.141.783	1.914.734
Beban Administrasi Bank	20.289.432	16.291.587
Beban Penyusutan Aset Tetap	34.428.631	34.428.631
Beban Entertainment dan Sumbangan	-	1.000.000
Beban Lain-lain	-	17.562.900
Beban Pph Pasal 21	-	85.039.938
Beban PPh pasal 23	-	260.000
Jumlah Koreksi Positif	59.859.846	156.497.790
Koreksi Negatif		
Pendapatan Jasa Giro	4.529.409	15.044.942
Laba Kena Pajak Fiskal	892.609.382	779.197.468
Laba Kena Pajak Setelah Koreksi (pembulatan)		
	892.608.999	779.197.000
Pajak Terhutang		
22%x50%xlaba kena pajak Fiskal memperoleh Fasilitas	-	8.843.949
22%X laba tidak memperoleh Fasilitas	196.373.980	153.621.042
Jumlah Pajak Terhutang	196.373.980	162.464.991

Gambar 2. Laporan Koreksi Fiskal dan Laba Kena Pajak PT. X

Sumber: PT X (Laporan Keuangan, 2022)

Pada gambar diatas terdapat penghasilan kena pajak setelah koreksi fiskal sebesar Rp 892.608.999, PPh Badan terhutang sebesar Rp 196.373.980

Perhitungan Total Biaya Gaji Karyawan PT X

Beban Biaya Gaji Direksi Dan Komisaris	Rp720.000.000
Beban Biaya Gaji Karyawan	RP 812.494.671
Biaya THR Karyawan	Rp 211.504.744
Jumlah Seluruh Biaya Gaji	Rp 1.743.999.415,00
Tunjangan Pajak	(Rp 81.414.216)
Jumlah Biaya Gaji Tanpa Tunjangan pajak	RP 1.662.585.199

Tabel 7. Perhitungan Seluruh Komponen Biaya Gaji

Dari tabel diatas total beban biaya gaji direksi dan komisaris selama satu tahun ditambah biaya gaji karyawan selama 1 tahun dan ditambah biaya THR karyawan, maka jumlah seluruh gaji karyawan adalah sebesar Rp 1.743.999.415 Jumlah seluruh biaya tersebut dikurangi dengan tunjangan pajak sebesar Rp 81.414.216. Maka jumlah biaya gaji tanpa tunjangan pajaknya ialah Rp. 1.662.585.199

Perhitungan Laba Kena Pajak PT X jika Tidak Menggunakan Metode *Gross up*

Penghasilan Kena Pajak Termasuk Tunjangan Pajak	Rp892.608.999
Tunjangan Pajak	Rp81.414.216
PKP Bila Perusahaan Tidak Memberikan Tunjangan Pajak	Rp974.023.215,00

Tabel 8. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (Laba setelah Koreksi Fiskal)

Dari tabel dan data diatas Laba kena pajak setelah dikoreksi sebesar Rp 892.608.999 ditambah tunjangan pajak sebesar Rp 81.414.216 maka PKP bila perusahaan tidak memberikan tunjangan adalah sebesar Rp 974.023.215 hal ini dikarenakan biaya operasional perusahaan sudah termasuk tunjangan pajak sebesar tunjangan dikurangkan dengan biaya operasional, maka untuk mengetahui pkp yang tidak di berikan tunjangan maka pkp yang diberikan tunjangan pajak ditambah dengan tunjangan pajak yang telah diberikan perusahaan dalam setahun maka ketemula pkp perusahaan bila tidak menggunakan pemberian tunjangan pajak dari perusahaannya

Selisih PKP Jika menggunakan metode *gross up* dengan tidak menggunakan.

Menghitung selisih dari pemberian tunjangan PPh 21 dengan tidak memberikan tunjangan PPh 21.

PKP sebelum diberikan tunjangan PPH 21
--

<u>PKP sesudah diberikan tunjangan pph 21-</u>
--

= Rp 974.023.215 – Rp 892.608.999

= Rp 81.414.216

Jadi selisih dari PKPnya ialah sebesar 81.414.216

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian pada PT X yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa hasil yang dapat disimpulkan bahwa, apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak berpengaruh positif baik bagi karyawan maupun perusahaan. Setelah perusahaan memberikan tunjangan pajak *Take home pay* atas gajinya meningkat dengan demikian kesejahteraan karyawan meningkat.

Apabila perusahaan memberikan tunjangan pajak, jumlah seluruh biaya gaji meningkat sebesar tunjangan pajak yang diberikan namun demikian tunjangan pajak juga dapat dibebankan sebagai biaya. Peningkatan Biaya tersebut berakibat menurunnya Laba setelah koreksi fiskal atau penghasilan kena pajak yang menurun. Dengan demikian pajak terhutang juga mengalami penurunan sehingga terdapat penghematan PPh Badan. Disini PT X sudah menggunakan *tax planning* dengan metode *gross up* dan sangat mensejahterakan karyawannya

Berdasarkan penelitian pada PT X penulis memiliki beberapa saran yaitu, disarankan agar perusahaan tetap Menggunakan Metode *gross up* dengan memberikan tunjangan pajak pada karyawan karena berpengaruh positif terhadap karyawan maupun perusahaan. Bagi perusahaan yang belum Menggunakan Metode *Gross up* agar menggunakan metode *Gross up* agar kesejahteraan antara perusahaan dan karyawan meningkat sehingga performa pendapatan perusahaan semakin maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Cookson, M. D., & Stirk, P. M. R. (2019). *Instrumen Penelitian Love Of Money*. 15–47.
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada Pt X. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1a), 266–273. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Nugroho, L. (2018). Analisis Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 21 Pada Pt Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN ...*, 3(1), 65–78.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba
- Machmuddah, Z. (2020). *Metode Penyusunan Skripsi Bidang Ilmu Akuntansi*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Cahyadi, R. K. (2022, may 20). *Perhitungan PPh 21 Metode Gross up dan Nett yang Benar*. Retrieved from Blog gadjian:
<https://www.gadjian.com/blog/2022/05/20/contoh-perhitungan-pph-21-metode-gross-up-nett/>

klikpajak, M. (2022, may 14). *Tarif Progresif terbaru dan rumus perhitungannya*. Retrieved from <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/>

Maulida, R. (2018, Desember 9). Retrieved from Online Pajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-pph-final/perbedaan-pkp-dan-non-pkp>